



P U T U S A N

NOMOR : 153 / B / 2018 / PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

H. SUPRIHANTO, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Pegawai

Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal di : Gamol RT. 007 / RW. 017, Kelurahan Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.--
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2018, memberikan Kuasa kepada :-----

1. AHMAD KHAIRUN H., S.H., M.Hum., M.Kn.-----
2. RIZKY RAMADHAN BARIED, S.H., M.H.-----
3. KIKI PURWANINGSIH, S.H.-----
4. PAMUNGKAS HUDAWANTO, S.H.-----
5. DESI RELA BHAKTI, S.H.-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LKBH UII), Yogyakarta. Berkedudukan di Jalan Lawu Nomor 3 Kotabaru, Yogyakarta.-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **PEMBANDING / PENGGUGAT ;-**

Halaman 1, Putusan Nomor : 153/B/2018/PTTUN-SBY



M E L A W A N

BUPATISLEMAN, Tempat Kedudukan : di Jalan Parasamya, Beran,
Tridadi, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta.-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/00282,
tertanggal 6 Februari 2018 dan selanjutnya telah diganti
dengan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/00522, tertanggal
2 Maret 2018 memberikan Kuasa kepada :-----

1. Nama : EDI HARMANA, S.H., M.Hum.-----
Pekerjaan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Sleman.-----
2. Nama : SUMIYATUN, S.H., M.H.-----
Pekerjaan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum
Bagian Hukum Setda Kabupaten
Sleman.-----
3. Nama : HENDRA ADIRIYANTO, S.H., M.H.-----
Pekerjaan : Kepala Sub Bagian Peraturan
Perundang-undangan Bagian Hukum
Setda Kabupaten Sleman.-----
4. Nama : ERMA EKAWATI PURNAMA, S.H.-----
Pekerjaan : Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kabupaten
Sleman.-----
5. Nama : ARIS JUNI KURNIAWAN, S.H., M.Kn.--
Pekerjaan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian
Hukum Setda Kabupaten Sleman.-----

Halaman 2 , Putusan Nomor : 153/B/2018/PTTUN-SBY.



6. Nama : ANDRE VERIANGGA, S.H.-----

Pekerjaan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian

Hukum Setda Kabupaten Sleman.-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia dan Pegawai Negeri

Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, yang

beralamat di Kantor Sekretariat Daerah, Jalan Parasamya,

Beran, Tridadi, Sleman;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

-----**TERBANDING / TERGUGAT;**-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor 153/PEN/2018/PT.TUN.SBY tanggal 07 Agustus 2018 tentang
Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di
tingkat banding ;-----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
Nomor : 2/G/2018/PTUN.YK. tanggal 17 Mei 2018 ;-----

3. Berkas perkara dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang
berhubungan dengan sengketa ini ;-----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 153/PEN-HS/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 1 Oktober
2018 tentang Hari Sidang ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya menerima keadaan - keadaan mengenai Duduknya

Halaman 3 , Putusan Nomor : 153/B/2018/PTTUN-SBY.



perkara ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 2/G/2018/PTUN.YK. tanggal 17 Mei 2018 beserta surat-surat lain yang berkaitan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

-----**M E N G A D I L I**-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.354.000,00. (Tiga ratus lima puluh empat ribu Rupiah);-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 2/G/2018/PTUN.YK. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Mei 2018, dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 2/G/2018/PTUN.YK. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat oleh HJ. Siti Umiyatun, SH.MH. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 2/G/2018/PTUN.YK. pada tanggal 31 Mei 2018;-----

Bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 6 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 7 Agustus 2018, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Tergugat oleh HJ. Siti Umiyatun, SH.MH. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 31 Mei 2018, yang pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 2/G/2018/PTUN.YK. tanggal 17 Mei 2018 dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sebagai berikut ;-----

MENGADILI

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding PEMBANDING/ dahulu PENGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan nomor register perkara : 2/G/2018/PTUN.Yk yang diputus pada tanggal 17 Mei 2018, untuk kemudian membuat putusan sendiri dengan amar sebagai berikut:-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan penundaan PEMBANDING/ dahulu PENGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Memerintahkan TERGUGAT/ dahulu TERBANDING untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Bupati Sleman Nomor : 145/KEP.KDH/JFU-T/D.4/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil bagi Saudara Suprihanto NIP 19640916 198902 1 001 tertanggal 31 Oktober 2017; -----

Halaman 5 , Putusan Nomor : 153/B/2018/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT/ PEMBANDING untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Sleman Nomor: 145/KEP.KDH/JFU-T/D.4/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil bagi Saudara Suprihanto NIP 19640916 198902 1 001 tertanggal 31 Oktober 2017; -----
3. Mewajibkan TERBANDING/ dahulu TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Bupati Sleman Nomor: 145/KEP.KDH/JFU-T/D.4/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil bagi Saudara Suprihanto NIP 19640916 198902 1 001 tertanggal 31 Oktober 2017; -----
4. Mengembalikan atau memulihkan hak PEMBANDING/ dahulu PENGGUGAT dalam kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai pegawai negeri dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Air Limbah Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman atau dalam jabatan yang setara dengan jabatan kepala seksi; -----
5. Menghukum TERBANDING/ dahulu TERGUGAT untuk membayar biaya perkara. -----

SUBSIDAIR :

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa perkara berpendapat lain, maka kami mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Halaman 6 , Putusan Nomor : 153/B/2018/PTTUN-SBY.



Bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding / Penggugat tersebut, pihak Terbanding / Tergugat telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 21 Agustus 2018, dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding / Penggugat oleh HJ. Siti Umiyatun, SH.MH. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tanggal 21 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta a quo sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus sengketa tersebut dan selanjutnya memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;-----

1. Menolak keberatan/banding dari Pembanding/dahulu Penggugat;-
2. menguatkan Putusan PTUN Yogyakarta dalam Perkara Nomor: 2/G/2018/PTUN.YK.;-----
3. Menghukum Pembanding/dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.;-----

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya , kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing-masing tertanggal 22 Juni 2018 ;-----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 2/G/2018/PTUN.YK. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pihak Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 31 Mei 2018 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 2/G/2018/PTUN.YK. tertanggal 31 Mei 2018 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding dari Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan penggugat disebut sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat disebut sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat dan saksi - saksi yang diajukan oleh para pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersengketa, serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 2/G/2018/PTUN.YK tanggal 6 Juni 2017, Memori Banding, Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah dan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca dengan cermat Memori Banding dari Pembanding / Penggugat dan ternyata tidak terdapat hal hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum atau yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 2/G/2018/PTUN.YK. tanggal 17 Mei 2018 tersebut oleh karenanya itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 2/G/2018/PTUN.YK. Tanggal 17 Mei 2018 dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Halaman 9 , Putusan Nomor : 153/B/2018/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan dan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 2/G/2018/PTUN.YK. Tanggal 17 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin** tanggal **1 Oktober 2018** oleh Kami **NURMAN SUTRISNO, SH., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO, SH. MH.** dan **H. ARIYANTO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ILHAM HAMIR, SH.MH.** sebagai Penitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa



dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. EDDY NURJONO SH.MH.

NURMAN SUTRISNO, SH., M.Hum

H. ARIYANTO, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

ILHAM HAMIR, SH.MH.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	45.500,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	193.500,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)